



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap di TK Kartini, pendidikan S.1., tempat kediaman di Dusun Abati Desa Bulalo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 01 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kwandang (Kutipan Akta Nikah Nomor 2741021X12009 tanggal 5 Oktober 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molinggapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, umur 8 tahun, dan Anak II, umur 4 tahun; Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun zAM atau sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat malas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan yang memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

b. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dan hal ini Penggugat ketahui dari hand phone Tergugat, karena ketika Penggugat menghubungi nomor hand phone yang menghubungi Tergugat, yang bersangkutan mengaku sebagai pacar Tergugat. pada saat Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat marah-marah. Padahalsemua informasi melalui hand phone dari perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat Penggugat ketahui dari SMS copy yang tembus ke hand Phone Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 pukul 04.00 wita saat Tergugat pulang ke rumah, Tergugat memarahi Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat mengkonfirmasi tentang keberadaan foto Tergugat dengan perempuan selingkuhannya yang duduk berdampingan menggunakan pakaian adat pernikahan dan berada dalam suasana pesta nikah. Saat itulah Tergugat memukul Penggugat dan menyebabkan lebam pada bagian wajah Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesaat setelah kejadian sebagaimana poin 4, Tergugat mengusir Penggugat dan membuang semua pakaian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat tinggal di Desa Molingkapoto di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 274/02/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal, dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 Oktober 2009 yang lalu di KUA Kwandang dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Molingkapoto, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II, saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, Penggugat pergi dari rumah milik bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 Oktober 2009 yang lalu di Kwandang dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah milik sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II, saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi dari rumah milik bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwardang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 12 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2014 dan penyebabnya adalah karena Tergugat malas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan yang memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat; dan Tergugat melakukan perselingkuhan dan hal ini Penggugat ketahui dari hand phone Tergugat, karena ketika Penggugat menghubungi nomor hand phone yang menghubungi Tergugat, yang bersangkutan mengaku sebagai pacar Tergugat. pada saat Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat marah-marah. Padahal semua informasi melalui hand phone dari perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat Penggugat ketahui dari SMS copy yang tembus ke hand Phone Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2017 dimana saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan membuang semua pakaian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat tinggal di Desa Molingkapoto di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah milik bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik mereka sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, Penggugat pergi dari rumah milik bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha musyawarah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan selama pisah tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah bersatu lagi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (Tiga ratus Empat puluh Enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggo

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hida

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 346.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)